



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 79 Tahun 1974.

15 Agustus 1974

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
Nomor : 10/Perda/DPRD/1974

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
1974/1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana tahun dinas 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah tk. II di Bali ;  
2. Undang - Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok -Pokok Pemerintah Daerah yo. Undang - Undang No. 6 tahun 1969 ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2972 tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Daerah No. 2 tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana ;
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 1 dan 2 April 1974 ;  
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 22 dan 23 April 1974 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana tahun 1974/1975 ;

Pasal.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah Rp. 135.682.030,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Routine sebesar.....  
Rp. 68.082.030,-
  - b. Anggaran Pembangunan.....  
Rp. 67.600.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah Rp. 135.682.030,- terdiri atas :
- a. Anggaran Routine sebesar .....  
Rp. 68.082.030,-
  - b. Anggaran Pembangunan Sebesar  
Rp. 67.600.000,-

Pasal 2.

- (1) Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana, tahun 1974/1975 adalah sebesar ..... Rp. 135.682.030,-

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A. I dan A. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal: 1 April 1974 ;

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 23 - 4 - 1974.

Mengetahui :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Jembrana,  
t.t.d.

( I KETUT SIRYA ).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jembrana,  
Wakil Ketua;  
t.t.d.

( I NYOMAN GDE ARTA ).

Peraturan Daerah ini disahkan oleh  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
dengan surat keputusan tanggal 9 Juli 1974  
No. 14/Keu. 11/1/910/1974.

Diundangkan di Denpasar.  
Pada tanggal 15 Agustus 1974.  
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,  
t.t.d.  
**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,  
t.t.d.  
**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**